


BUKTI IKLAN

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT FORTUNE INDONESIA TBK

MEDIA INDONESIA – SELASA, 7 JULI 2020

**PANGGILAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT FORTUNE INDONESIA Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Selatan**



Melanjutkan Pengumuman pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, Direksi PT Fortune Indonesia Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Kantor Perseroan
 Jalan R. M. Harsono No. 2,
 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
4. Persetujuan:
 - a. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Penetapan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris; serta
 - c. Penetapan remunerasi, honorarium dan atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 pukul 16.15 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemic Corona Virus ("Covid 19") dan mematuhi ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara serta menyampaikan pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu surat kuasa yang dapat diunduh (download) di laman (website) Perseroan www.foru.co.id ["surat kuasa konvensional"] atau menggunakan e-proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id sebagai berikut:
 - i. Surat kuasa konvensional yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dokumen pendukungnya dapat dikirimkan melalui scan copy berwarna melalui email corsec@foru.co.id atau aslinya dapat dikirimkan melalui surat tercatat kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan di kantor Perseroan Jl. R. M. Harsono No. 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 atau kepada PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") dengan alamat Sinarmas Land Plaza Tower 3, Jl. M. H. Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, paling lambat pada hari Selasa, 28 Juli 2020 pukul 16.00 wib atau dapat dibawa pada hari Rapat.
 - ii. E-Proxy melalui eASY.KSEI adalah suatu system pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham. Informasi mengenai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
 - b. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku penerima kuasa, tidak dihitung dalam pemungutan suara selama Rapat.
4. Tindakan preventif ini tidak menghalangi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung dalam Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Otoritas setempat.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa asli Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal diri lain yang sah dan atau asli anggaran dasar terakhir, untuk Pemegang Saham berbadan hukum, untuk diperlihatkan, dan menyerahkan fotokopi dokumen-dokumen tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Materi pembahasan mata acara Rapat termasuk Tata Tertib beserta Formulir Deklarasi Kesehatan tersedia di situs laman Perseroan www.foru.co.id mulai hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020.
7. Untuk ketertiban terselenggaranya Rapat, Pemegang Saham dan atau kuasanya diharapkan hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020
Direksi Perseroan